



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

### PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dari kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
- b. bahwa sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); );
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Ttambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 16);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air;
13. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/ 101/M.PE/1994 tentang pengurusan Administratif Air Bawah Tanah;
14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1451.K/10/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**dan**

**BUPATI BATANG HARI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;

2. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari;
4. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Hari;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Hari;
6. Perusahaan industri adalah Perusahaan yang bergerak dibidang industri dalam arti luas, baik milik Pemerintah maupun swasta (Berbadan Hukum/Perorangan)
7. Badan Usaha adalah Lembaga swasta atau Pemerintah yang salah satu kegiatannya melaksanakan usaha dibidang pengeboran Air Bawah Tanah;
8. Asosiasi adalah perusahaan pengeboran air bawah tanah atau asosiasi juru bor air bawah tanah yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Pengeboran Jasa kontruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000;
9. Sumber-sumber air (air tanah) adalah tempat-tempat dan wadah-wadah terdapatnya air, baik diatas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk mata air;
10. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat dipermukaan tanah termasuk sungai-sungai, waduk, bendungan, danau-danau, telaga/ kolam, rawa-rawa, air laut yang ditarik ke darat dan air hujan;
11. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan yang mengandung air bawah tanah, permukaan tanah termasuk air yang muncul secara alamiah dari bawah tanah keatas permukaan;
12. Izin Pengambilan Air Permukaan adalah izin atau kuasa untuk mengambil air permukaan untuk kebutuhan industri, pertambangan;
13. Izin Pemakaian Air Bawah Tanah adalah Izin untuk kegiatan pemakaian air bawah tanah yang dilakukan dengan cara pengeboran, penggalian, penerapan sumber mata air atau dengan cara lainnya untuk dimanfaatkan airnya untuk tujuan lain;
14. Pemboran Air Bawah Tanah adalah pembuatan sumur bor oleh suatu perusahaan pemboran yang telah mendapat surat izin usaha perusahaan pemboran air bawah tanah;
15. Inventarisasi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah kegiatan menyelidiki, meneliti, mengevaluasi, menghimpun dan mengelola data air bawah tanah dan air permukaan;
16. Konservasi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta meningkatkan mutunya;
17. Pencemaran Air Bawah Tanah adalah masuknya dan dimasukkannya unsur zat komposisi fisika, kimia atau biologi kedalam air bawah tanah dan atau berubahnya tatanan air bawah tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam yang mengakibatkan mutu air bawah tanah atau oleh proses alam yang mengakibatkan mutu air bawah tanah turun sampai ketinggian tertentu sehingga tidak sesuai lagi dengan peruntukannya;
18. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan untuk mutunya;

## **BAB II**

### **AZAS DAN LANDASAN**

#### **Pasal 2**

(1) Pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan didasarkan atas azas-azas :

a. fungsi sosial dan nilai ekonomi;

b. kemanfaatan .....

- b. kemanfaatan umum;
  - c. kelestarian;
  - d. keadilan;
  - e. kemandirian; dan
  - f. transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Teknik pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan berlandaskan pada satuan wilayah cekungan air tanah.
- (3) Hak atas air bawah tanah dan air permukaan adalah hak guna air.

### **BAB III**

#### **WILAYAH CEKUNGAN AIR TANAH**

##### **Pasal 3**

- (1) Bupati berwenang menetapkan Satuan Wilayah Cekungan Air Tanah dalam Daerah.
- (2) Bupati apabila dianggap perlu dapat menentukan lokasi yang tertutup untuk kegiatan usaha pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dalam Daerah.

### **BAB IV**

#### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

##### **Pasal 4**

- (1) Wewenang dan Tanggung Jawab pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Wewenang dan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menetapkan petunjuk pemecahan berbagai permasalahan yang terkait dengan pendayagunaan dan pelestarian air bawah tanah dan atau mata air serta air permukaan dalam kabupaten;
  - b. melakukan pembinaan dalam pengendalian dan pengawasan atas pengambilan serta pengimbuhan air bawah tanah dan air permukaan dalam rangka izin pengambilan air bawah tanah dan atau mata air serta air permukaan;
  - c. pengumpulan dan Pengelolaan data air bawah tanah dan air permukaan sebagai sumber informasi air bawah tanah dan air permukaan Wilayah Kabupaten;
  - d. menetapkan dan mengatur system jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air tanah dalam kabupaten;
  - e. pemberian persetujuan atau rekomendasi teknik untuk izin penelitian, penyelidikan, eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran air bawah tanah, izin penurapan mata air, izin pengambilan air bawah tanah dan mata air permukaan dalam Kabupaten; dan
  - f. menerbitkan Surat Izin Pengeboran Air Bawah Tanah, Surat Izin Penurapan mata Air dan Surat Izin Pengambilan/ Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Mata Air dan Air Permukaan dalam Daerah.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN**

**Pasal 5**

Teknik pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan dilakukan melalui tahapan kegiatan :

- a. inventarisasi ;
- b. perencanaan pendayagunaan ;
- c. konservasi ;
- d. peruntukan pemanfaatan ;
- e. perizinan ;
- f. pembinaan dan pengendalian ; dan
- g. pengawasan.

**BAB VI**  
**INVENTARISASI**

**Pasal 6**

- (1). Kegiatan inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan , penelitian eksplorasi evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah dan air permukaan mencakup:
  - a. sebagaimana cekungan air bawah tanah dan geometri akuifer;
  - b. kawasan imbuh (recharge area) dan lepasan (discharge area);
  - c. karakteristik akuifer dan potensi air bawah tanah dan air permukaan;
  - d. pengambilan air bawah tanah dan air permukaan; dan
  - e. data lain yang berkaitan dengan air bawah tanah dan air permukaan.
- (2). Semua data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pemerintah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
- (3). Kegiatan inventarisasi air bawah tanah dan air permukaan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan pemerintah dalam rangka penyusunan rencana atau pola pengembangan terpadu air bawah tanah dan air permukaan dan pemanfaatannya.
- (4). Inventarisasi air bawah tanah dan air permukaan dalam rangka pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan dan evaluasi potensi air bawah tanah dan air permukaan diwilayah Kabupaten yang dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (5). Evaluasi potensi air bawah tanah dan air permukaan berpedoman kepada pedoman Teknik Evaluasi Potensi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**PERENCANAAN PENDAYAGUNAAN**

**Pasal 7**

- (1). Kegiatan perencanaan air bawah tanah dan air permukaan dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan dalam wilayah Daerah.

(2) Perencanaan.....

- (2) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan berpedoman kepada Pedoman Teknis Perencanaan pendayagunaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

### **Pasal 8**

- (1) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, didasarkan pada hasil pengelolaan dan evaluasi data inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan dalam rangka pengelolaan pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dan air permukaan di daerah dilaksanakan oleh Bupati dan lembaga masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan Pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan dalam Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pelaksanaan penentuan debit air bawah tanah dan mata air serta permukaan dilaksanakan oleh Bupati penentuan debit pengambilan air bawah tanah, mata air dan air permukaan berpedoman kepada pedoman teknis penentuan debit pengambilan Air Bawah Tanah , Mata air dan Air Permukaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII**

### **KONSERVASI**

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan air bawah tanah dan air permukaan, lingkungan keberadaannya dan lingkungan sekitarnya, serta perlindungan dan pelestarian air bawah tanah dan air permukaan, maka perlu dilakukan upaya konservasi air bawah tanah dan air permukaan.
- (2) Konservasi air bawah tanah dan air permukaan bertumpu pada azas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan dan kelestarian air bawah tanah dan air permukaan serta lingkungan keberadaannya. Pelaksanaan konservasi air bawah tanah dan air permukaan didasarkan pada :
  - a. kajian identifikasi dan evaluasi air permukaan dan cekungan air bawah tanah;
  - b. kajian kawasan imbuh (recharge area) dan kawasan lepasan (discharge area);
  - c. perencanaan pemanfaatan; dan
  - d. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air bawah tanah dan air permukaan

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam upaya konservasi air bawah tanah dan air permukaan dilakukan pemantauan terhadap perubahan muka dan mutu air bawah tanah dan air permukaan melalui sumur pantau.
- (2) Penetapan jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air tanah dalam kabupaten dilakukan oleh Bupati.

#### **Pasal 11**

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya konservasi air bawah tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Setiap pemegang izin pengambilan air bawah tanah, mata air dan air permukaan wajib melaksanakan konservasi air bawah tanah dan air permukaan sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan sesuai tataruang wilayah yang bersangkutan.

**BAB IX**  
**PERUNTUKAN PEMANFAATAN**

**Pasal 12**

- (1) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain
- (2) Urutan prioritas peruntukan air bawah tanah dan air permukaan adalah sebagai berikut:
  - a. air minum;
  - b. air untuk rumah tangga;
  - c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
  - d. air untuk industri;
  - e. air untuk irigasi;
  - f. air untuk pertambangan;
  - g. air untuk usaha perkotaan; dan
  - h. air untuk kepentingan lainnya;
- (3) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

**BAB X**  
**PERIZINAN**

**Pasal 13**

- (1) Kegiatan eksplorasi, pengeboran air bawah tanah, penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah, dan air permukaan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. izin pemetaan/ penyelidikan / penelitian atau eksplorasi air bawah tanah;
  - b. izin pengeboran air bawah tanah;
  - c. izin penurapan mata air;
  - d. izin pengambilan air bawah tanah;
  - e. izin pengambilan mata air; dan
  - f. izin pengambilan air permukaan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati dan atau Kepala Dinas
- (4) Izin pemetaan/penyelidikan/penelitian/eksplorasi air bawah tanah dibrikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Izin pengeboran air bawah tanah diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (6) Izin penurapan mata air diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Izin pengambilan air bawah tanah diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (8) Izin pengambilan mata air diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

(9) Izin.....

- (9) Izin pengambilan air permukaan diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (10) Jarak minimal antara sumur bor satu dengan sumur bor yang lainnya adalah 50 (lima puluh) meter dan harus memiliki sumur pantau.
- (11) Debit maksimum pengambilan air bawah tanah sebesar 60% dari debit hasil uji sumur;

#### **Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 15**

- (1) Pengeboran air bawah tanah hanya dapat dilakukan oleh:
  - a. Badan Usaha yang mempunyai Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPABT) dan juru bornya telah mendapat Surat Izin Juru Bor (SIJB);
  - b. Instansi / lembaga pemerintah yang instalasi bornya telah mendapatkan Surat Tanda Instalasi Bor dan Asosiasi, dan telah memperoleh registrasi dari lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) dan Izin Juru Bor diberikan oleh Bupati setelah mendapat sertifikasi klasifikasi dan kualifikasi dari Asosiasi dan telah memperoleh registrasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian izin perusahaan pengeboran air bawah tanah, dan izin juru bor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 16**

- (1) Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk keperluan air minum dan air rumah tangga sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan batas-batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XI**

#### **KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG IZIN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemegang izin wajib melaporkan produksi (jumlah pemakaian) air setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas
- (2) Pemegang izin wajib melaporkan tentang pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas
- (3) Pemegang izin membayar pajak pengambilan air bawah tanah dan pengambilan air permukaan kepada instansi yang berwenang dengan tembusan kepada Dinas .
- (4) Pemegang izin wajib memberikan sebagian air yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat / lingkungan sekitarnya apabila diperlukan.

Pasal 18.....



### **Pasal 18**

Izin Pemboran Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan tidak diperlukan :

- a. Keperluan penelitian, penyelidikan dan eksplorasi air tanah yang dilakukan oleh instansi / lembaga Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan penugasan dari pemerintah setempat, serta badan usaha swasta yang melakukan penelitian, penyelidikan yang telah mendapat izin dari Pemerintah setempat;
- b. Keperluan pembuatan sumur imbuhan; dan
- c. Keperluan pembuatan sumu pantau.

### **Pasal 19**

Pemegang izin berhak :

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dalam izin;
- b. Menerima pembinaan dari Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Dinas;
- c. Mengajukan keberatan atau keringanan atas penetapan pungutan atau kewajiban lainnya disertai dengan alasan kepada Bupati; dan
- d. Menerima penghargaan atas ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya melakukan upaya pembinaan pendayagunaan pengambilan air bawah tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan dalam rangka kegiatan eksplorasi air bawah tanah, pengeboran atau penurapan mata air, serta pengambilan air bawah tanah, mata air dan air permukaan serta pencemaran dan kerusakan lingkungan air bawah tanah dan air permukaan dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan pelaksanaan konstruksi sumur produksi air bawah tanah dan pengambilan air bawah tanah serta air permukaan berpedoman kepada Pedoman Teknis Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Sumur Produksi Air Bawah Tanah serta konstruksi pengambilan Air Permukaan.

## **BAB XIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan terhadap pelanggaran berupa;
  - a. Pencabutan sebagian atau seluruh izin penelitian dan atau penyelidikan air bawah tanah dan atau eksplorasi air bawah tanah;
  - a. Pencabutan izin usaha pengeboran air bawah tanah dan atau izin juru bor;
  - b. Pencabutan izin pengeboran atau penurapan mata air;
  - c. Pencabutan izin pengambilan air bawah tanah, mata air atau air permukaan;
  - d. Penutupan sumur bor atau penurapan mata air; dan
  - e. Peringatan.....

e. Peringatan, teguran atau pembatalan izin sesuai Peraturan Daerah.

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap orang/badan yang mengambil air bawah tanah dan air permukaan yang terbukti menyebabkan terjadinya kerusakan konservasi air bawah tanah dan air permukaan serta lingkungannya diwajibkan melakukan pemulihan kerusakan yang terjadi dan dikenakan sanksi lain sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang/badan yang mengambil air bawah tanah atau air permukaan yang terbukti menyebabkan terjadinya kerusakan air bawah tanah atau air permukaan dan lingkungannya, apabila tidak melakukan kegiatan pemulihan atas terjadinya kerusakan air bawah tanah atau air permukaan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar biaya pemulihan dan dikenakan sanksi lain sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 23**

Semua sumur bor, pengambilan air bawah tanah dan air permukaan yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 20 April 2009

**BUPATI BATANG HARI**

ttd

**SYAHIRSAH. SY**

Diundangkan di Muara Bulian

pada tanggal 20 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

ttd

**ERPAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2009 NOMOR 4

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

**I. UMUM**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah.

Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batang Hari meliputi kewenangan wajib dan kewenangan pilihan, dimana urusan wajib diselenggarakan dalam rangka mewujudkan pelayanan dasar dan urusan pilihan adalah merupakan urusan yang nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Kabupaten Batang Hari.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10.....

- Pasal 10
  - Cukup Jelas
- Pasal 11
  - Cukup Jelas
- Pasal 12
  - Cukup Jelas
- Pasal 13
  - Cukup Jelas
- Pasal 14
  - Cukup Jelas
- Pasal 15
  - Cukup Jelas
- Pasal 16
  - Cukup Jelas
- Pasal 17
  - Cukup Jelas
- Pasal 18
  - Cukup Jelas
- Pasal 19
  - Cukup Jelas
- Pasal 20
  - Cukup Jelas
- Pasal 21
  - Cukup Jelas
- Pasal 22
  - Cukup Jelas
- Pasal 24
  - Cukup Jelas
- Pasal 25
  - Cukup Jelas